

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mekanisme kredit tanpa agunan (KTA) pada bank BNI Syariah di Cilegon ada 3 tahap yaitu *pertama* tahap penelitian permohonan kredit (pemeriksaan berkas permohonan kredit), *kedua* tahap perjanjian kredit (penandatanganan perjanjian), dan *ketiga* tahap realisasi kredit (pencairan dana kredit).
2. Berhutang dalam Islam diperbolehkan karena mengandung unsur *tabarru* (tolong menolong), namun jangan sampai hutang melilit kehidupan hingga sampai pada titik sulit untuk membayarnya. Dan umat Islam harus memperhatikan bahwa apa yang menjadi hutang haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Tentu jangan sampai terjebak pada hutang yang mengandung riba yang haram. Bank BNI Syariah Cilegon ini menyelesaikan kredit macet tanpa agunan dengan cara mengadakan kunjungan ketempat usaha atau rumah debitur, diberikan surat pemanggilan atau dilakukan dengan cara 3 R yaitu penjadwalan kembali (*Reschedulling*), dapat juga ditangani dengan cara persyaratan kembali (*Reconditioning*), terakhir dengan cara penyelesaian penataan kembali (*Restructuring*).

B. Saran

1. Nasabah debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa agunan harus menumbuhkan kepercayaan bank terhadap diri sendiri karena kepercayaan merupakan jaminan pokok. Kepercayaan dalam hal ini adalah kepercayaan bank terhadap kesanggupan dan kemampuan pembayaran utang debitur.
2. Pihak bank harus lebih memberikan perhatian khusus dalam penanganan nasabah debitur kredit tanpa agunan ini baik nasabah yang kolektibilitas lancar maupun kolektibilitas tidak lancar, baik sebelum terjadi tunggakan. Misalnya memberitahukan kepada nasabah debitur satu minggu lagi pembayaran angsuran kreditnya akan jatuh tempo.